



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 27116/SEK/SK.PL1.2/XI/2025

TENTANG

**INDEKS PENGELOLAAN ASET PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan pengelolaan Barang Milik Negara secara tepat, efektif, dan optimal untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029, perlu menyusun Indeks Pengelolaan Aset pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagai salah satu indikator dalam Rencana Sasaran Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.6/2025 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG INDEKS PENGELOLAAN ASET PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

KESATU : Menetapkan Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya atas sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Barang Milik Negara yang akuntabel dan produktif;
- b. Kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang efektif; dan
- d. Administrasi Barang Milik Negara yang andal.

KEDUA : Menetapkan Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pengukuran Indeks pengelolaan aset pada satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan:

- a. Pedoman bagi Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur indeks pengelolaan aset pada satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; dan
- b. Salah satu indikator Sasaran Strategis 3, yaitu

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional pada Rencana Sasaran Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

- KEEMPAT : Perhitungan indeks dari masing-masing indeks pengelolaan aset pada satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dilaksanakan oleh:
- a. Tim Penilai dari Biro Perlengkapan untuk Penilaian Seluruh Eselon 1 dibawah Mahkamah Agung sebagai satuan kerja dan Pengadilan Tingkat Banding;
 - b. Tim Penilai dari Tingkat Banding untuk Satuan Kerja yang berada di bawahnya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 3 November 2025

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
7. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
8. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.



LAMPIRAN

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Nomor : 27116/SEK/SK.PL1.2/XI/2025

Tanggal : 3 November 2025

**PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN ASET PADA SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG
BERADA DI BAWAHNYA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN/D meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dijelaskan bahwa reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, dan diperlukan instrumen evaluasi reformasi birokrasi untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Pengelolaan Aset merupakan salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan BMN guna mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, efisien, cepat dan kolaboratif.

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, mengamanatkan bahwa Pengelola Barang menyusun dan menetapkan indikator kinerja tahunan di bidang Pengelolaan BMN dan juga diamanatkan bahwa Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja tahunan di bidang pengelolaan BMN pada unit yang membidangi pengelolaan BMN dengan berpedoman pada indikator kinerja tahunan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Indeks pengelolaan aset merupakan parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMN pada tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN. Hasil pengukuran indikator kinerja pengelolaan BMN juga disebut sebagai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan evaluasi reformasi birokrasi general di lingkup satuan kerja.

B. Maksud dan Tujuan

Indeks Pengelolaan Aset ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam penetapan Indeks Pengelolaan Aset pada unit yang membidangi pengelolaan BMN dan juga digunakan dalam penilaian untuk mengukur tingkat perbaikan pengelolaan BMN guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, efisien, cepat dan kolaboratif sebagai salah satu komponen dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Indeks Pengelolaan Aset bertujuan untuk menilai tingkat kualitas dan kinerja satuan kerja dalam melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Indeks Pengelolaan Aset meliputi siklus pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yaitu kegiatan perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Penilaian Indeks Pengelolaan Aset pada seluruh satuan kerja dan Unit Eselon I lainnya sebagai satuan kerja.

D. Mekanisme Penilaian

Penilaian Indeks Pengelolaan Aset dilakukan secara berjenjang, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pengadilan Tingkat Banding menilai Indeks Pengelolaan Aset satuan kerja di bawahnya. Hasil penilaian ini menjadi nilai Indeks Pengelolaan Aset Satuan Kerja (IPA-SK).
2. Tim Penilai Biro Perlengkapan menilai Indeks Pengelolaan Aset Pengadilan Tingkat Banding. Hasil penilaian ini menjadi nilai Indeks Pengelolaan Aset Tingkat Banding (IPA-TB).
3. Tim Penilai Biro Perlengkapan menilai Indeks Pengelolaan Aset Eselon I sebagai satuan kerja. Hasil penilaian ini menjadi nilai Indeks Pengelolaan Aset Eselon I sebagai satuan kerja (IPA-E1).

E. Waktu Penilaian

Waktu penilaian Indeks Pengelolaan Aset dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan disampaikan pada Tahun Anggaran berikutnya (t-1). Adapun waktu penilaian adalah sebagai berikut:

1. IPA - SK dinilai oleh Pengadilan Tingkat Banding pada Minggu Pertama Bulan Januari.
2. IPA - TB dan IPA Satker BUA dinilai oleh Tim Penilai Biro Perlengkapan pada Minggu Kedua Bulan Januari.
3. IPA - BUA dikompilasi oleh Tim Penilai Biro Perlengkapan pada Minggu Ketiga bulan Januari.

BAB II
SASARAN STRATEGIS, FORMULA PERHITUNGAN, PERHITUNGAN DAN
PELAKSANAAN PERHITUNGAN

Indeks Pengelolaan Aset meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMN dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis berupa:

1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif;
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan;
3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif; dan
4. Administrasi BMN yang andal.

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) diformulasikan menggunakan prinsip-prinsip umum, antara lain sebagai berikut:

- a. dapat dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Kuasa Pengguna Barang;
- b. menggunakan sumber data yang terbuka dan dapat diakses oleh Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang dengan periode data yang ditentukan;
- c. indeks setiap parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks 1-4 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Indeks 4 (Sangat Baik)
 - 2) Indeks 3 (Baik)
 - 3) Indeks 2 (Cukup)
 - 4) Indeks 1 (Buruk)

Nilai IPA pada Satuan Kerja diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pada indeks parameter dikali dengan bobot parameter.

Nilai Indikator Kinerja = 7 Pengelolaan BMN $\sum_{=1} (\hspace{10em})$
--

Parameter	Nama Parameter	Bobot
1	Penatausahaan Barang Milik Negara	20%
2	Realisasi PNBPN dari pengelolaan aset	15%
3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	25%
4	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	10%
5	Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya	10%
6	BMN memiliki dokumen kepemilikan	10%
7	Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan	10%

I. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif

Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif merupakan kegiatan pengelolaan BMN yang sesuai dengan peraturan perundangan, dapat dipertanggungjawabkan dan berdaya guna dalam mendukung APBN, yang terdiri dari 2 (dua) parameter sebagai berikut:

1. Penatausahaan Barang Milik Negara

Parameter 1 : Penatausahaan Barang Milik Negara

Rumus Parameter 1 adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Parameter (NP)} = (\text{SP1} \times 60\%) + (\text{SP2} \times 40\%)$$

Catatan :

SP1 = Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN

SP2 = Penjelasan Telaah Data BMN

Parameter ini ditujukan untuk mengukur kesesuaian transaksi dan pencatatan kodefikasi BMN, kelengkapan data dukung, kecukupan penjelasan atas permasalahan *To-do list* MonSAKTI dan akun-akun neraca terkait BMN. Parameter ini terdiri dari 2 (dua) sub parameter, yaitu:

a. Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN

Sub parameter ini mengukur tingkat kesesuaian pencatatan transaksi BMN, kelengkapan dokumen pendukung, serta ketepatan pemilihan kodefikasi BMN dalam setiap transaksi BMN. Tujuan pengukuran sub parameter ini adalah untuk memberikan keyakinan suatu transaksi pembukuan BMN sudah sesuai peruntukannya, lengkap data dukungnya, dan diklasifikasikan secara tepat sesuai dengan penggolongan/kodefikasi BMN yang berlaku. Dokumen Sumber adalah Aplikasi SAKTI, Aplikasi MONSAKTI dan Aplikasi e-SADEWA. Periode tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember (t-0).

Rumus SP1 adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP1)} = \frac{\text{jumlah transaksi yang sudah diverifikasi}}{\text{Jumlah transaksi}} \times 100\%$$

Jumlah transaksi yang sudah diverifikasi berasal dari penjumlahan status transaksi Diverifikasi oleh Satuan Kerja + penjumlahan status transaksi Diverifikasi oleh Koordinator Wilayah + penjumlahan status transaksi Diverifikasi oleh Mahkamah Agung + penjumlahan status transaksi Data dikembalikan ke Korwil + penjumlahan status transaksi Data Terverifikasi + penjumlahan status transaksi Diverifikasi oleh Mahkamah Agung Dengan Catatan.

Konversi nilai parameter ke dalam indeks:

Nilai Parameter	Indeks
91%≤NP≤100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
71%≤NP≤90%	Indeks 3 (Baik)
41%≤NP≤70%	Indeks 2 (Cukup)
NP≤40%	Indeks 1 (Buruk)

Contoh:

Sub parameter Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN (60%)

- Satuan kerja X pada tanggal 31 Desember Tahun 2025, berdasarkan data Aplikasi eSADEWA diketahui bahwa jumlah transaksi BMN yang telah diverifikasi dan dilengkapi data dukungnya sebesar 50 transaksi BMN dari total 100 transaksi BMN yang dilakukan pencatatan dari aplikasi SAKTI.
- Perhitungan:

Nilai Sub Parameter I (SP1) = $\frac{50}{100} \times 100\% = 50\%$

SP1 sebesar 50%, berada pada rentang 41%≤NP≤70%, sehingga **indeks Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN adalah Indeks 2.**

b. Penjelasan Telaah Data BMN

Sub parameter ini mengukur tingkat kelengkapan dan kecukupan penjelasan atas permasalahan yang muncul dalam *To-do list* MonSAKTI dan akun-akun neraca terkait BMN. Tujuan pengukuran sub parameter ini adalah untuk memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul pada *To-do List* dan akun-akun neraca terkait BMN diberikan penjelasan yang memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dokumen Sumber adalah Aplikasi SAKTI, Aplikasi MONSAKTI dan Aplikasi e-SADEWA. Periode tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember (t-0).

Rumus SP2 adalah sebagai berikut:

$\text{Nilai Sub Parameter (SP2)} = \frac{\text{data yang sudah dilakukan telaah / Penjelasan}}{\text{Jumlah data telaah}} \times 100\%$
--

Konversi nilai parameter ke dalam indeks

Nilai Parameter	Indeks
91%≤NP≤100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
71%≤NP≤90%	Indeks 3 (Baik)
41%≤NP≤70%	Indeks 2 (Cukup)
NP≤40%	Indeks 1 (Buruk)

Contoh:

Sub parameter Penjelasan Telaah Data BMN (40%)

➤ Satuan kerja X pada tanggal 31 Desember Tahun 2025, berdasarkan data Aplikasi eSADEWA diketahui bahwa jumlah telaah data BMN yang telah diberikan penjelasan secara memadai sebesar 50 dari total 100 telaah data BMN yang bersumber dari aplikasi MonSAKTI.

➤ Perhitungan:

$$\text{Nilai Sub Parameter 2 (SP2)} = \frac{50}{100} \times 100\% = 50\%$$

SP2 sebesar 50%, berada pada rentang $41\% \leq NP \leq 70\%$, sehingga **indeks sub parameter Penjelasan Telaah Data BMN adalah Indeks 2.**

Berdasarkan 2 (dua) sub parameter tersebut dihitung indeks parameter dengan mempertimbangkan bobot parameter sebesar 20%, sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \{(2 \times 60\%) + (2 \times 40\%)\} \times 20\% = 0,40.$$

Sehingga untuk parameter pertama yaitu **Penatausahaan BMN** mendapatkan nilai indeks **0,40.**

2. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset

Parameter 2 : Realisasi Penerimaan PNBP dari pengelolaan aset

Rumus Parameter 2 adalah sebagai berikut:

$\text{Nilai Parameter (NP)} = (\text{SP1} \times 50\%) + (\text{SP2} \times 50\%)$

Catatan :

SP1 = Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN

SP2 = Realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN berdasarkan penetapan Pengguna Barang

Parameter ini ditujukan untuk mengukur tingkat optimalisasi penggunaan dan pendayagunaan BMN guna mendukung penerimaan negara dari hasil pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Parameter Realisasi PNBP dari pengelolaan aset terdiri dari 2 (dua) sub parameter, sebagai berikut:

a. Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN

Sub parameter ini mengukur jumlah penerimaan negara yang diperoleh dari pemanfaatan BMN. Sub parameter ini menggunakan jumlah realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN berbanding dengan estimasi pendapatan dari pemanfaatan BMN. Dokumen Sumber adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Menurut Kelompok Pendapatan/ Akun pada aplikasi SAKTI yang mencakup Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (Mata Anggaran Pendapatan 425131). Periode tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember (t-0).

Rumus SP1 adalah sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan
BMN pada t – 0

Nilai Sub Parameter 1 (SP1) = $\frac{\text{Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN pada t – 0}}{\text{Total Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN pada t – 0}} \times 100\%$

Konversi nilai sub parameter ke dalam indeks:

Nilai Sub parameter	Indeks
80%≤SP<120 %	Indeks 4 (Sangat Baik)
60%≤SP<80% atau 120%≤SP<140%	Indeks 3 (Baik)
40%≤SP<60% atau 140%≤SP<160%	Indeks 2 (Cukup)
SP<40% atau SP≥160%	Indeks 1 (Buruk)

Contoh:

Sub parameter realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN (50%)

- Pada Tahun 2024, Satuan Kerja X berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Satuan Kerja Menurut Kelompok Pendapatan/Akun dari Pemanfaatan BMN yaitu pemanfaatan BMN pada aplikasi SAKTI dengan MAK 425131 per 31 Desember 2024 diketahui PNPB dari Pengelolaan BMN sebesar Rp500.000.000,00 dengan estimasi/target pendapatan sebesar Rp460.000.000,00.
- Perhitungan:

500.000.000

Nilai Sub parameter (SP1) = $\frac{500.000.000}{460.000.000} \times 100\% = 108,7\%$

460.000.000

SP1 sebesar 108,7%, berada pada rentang SP≥80%, sehingga **indeks sub parameter Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN adalah Indeks 4.**

- b. Realisasi PNPB dari pemanfaatan BMN berdasarkan penetapan Pengguna Barang.

Sub parameter ini mengukur jumlah penerimaan negara yang diperoleh dari pemanfaatan BMN berdasarkan penetapan Pengguna Barang berbanding dengan jumlah pendapatan dari seluruh pemanfaatan BMN. Sub parameter ini ditujukan guna mendorong Kuasa Pengguna Barang untuk mendayagunakan BMN yang belum digunakan secara optimal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan penetapan dari Pengguna Barang, sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN. Dokumen Sumber adalah aplikasi e-SADEWA – Menu Monitoring – Sub Menu Sewa klik Ikon Detail dan Lihat Persetujuan SEKMA dibandingkan dengan Pembayaran Sewa. Periode tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember (t-0).

Rumus SP2 adalah sebagai berikut:

Nilai Sub Parameter 2 (SP2) =

Total Nilai Pendapatan dari
Pemanfaatan BMN berdasarkan
Penetapan Pengguna Barang pada t – 0

Total Nilai Pendapatan dari Seluruh
Pemanfaatan BMN pada t – 0

× 100%

Konversi nilai sub parameter ke dalam indeks

Nilai Sub parameter	Indeks
SP≥80 %	Indeks 4 (Sangat Baik)
60%≤SP<80%	Indeks 3 (Baik)
40%≤SP<60%	Indeks 2 (Cukup)
SP<40%	Indeks 1 (Buruk)

Penetapan Pengguna Barang adalah sesuai dengan jangka waktu pemanfaatan BMN.

Contoh:

Sub parameter realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang (50%)

- Pada Tahun 2024, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dari Pemanfaatan BMN tercatat senilai Rp500.000.000,00 merupakan pendapatan dari pemanfaatan BMN dengan MAK 425131 pada Aplikasi SAKTI. Selanjutnya, PNBP yang telah disetorkan dari pemanfaatan BMN berdasarkan penetapan yang diterbitkan oleh Pengguna Barang sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp475.000.000,00. Nilai tersebut merupakan nilai PNBP yang terekam pada Aplikasi SIMAN dan didasarkan pada penetapan yang dikeluarkan oleh Pengguna Barang.
- Perhitungan:

Nilai Sub parameter (SP2) =

475.000.000

500.000.000

× 100% = 95%

Sehingga SP2 sebesar 95% berada pada rentang SP≥80%, sehingga **Indeks sub parameter realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang adalah Indeks 4.**

Berdasarkan 2 (dua) sub parameter tersebut dihitung indeks parameter dengan mempertimbangkan bobot parameter sebesar 15%, sebagai berikut:
Indeks = { (4 × 50%) + (4 × 50%) } × 15% = 0,60.

Sehingga untuk parameter kedua yaitu **Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset** mendapatkan nilai indeks **0,60.**

II. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan

Dalam Sasaran Strategis ini diukur tingkat kepatuhan Kuasa Pengguna Barang terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan terkait Pengelolaan BMN. Kepatuhan yang tinggi dapat ditunjukkan dengan terwujudnya pengelolaan BMN pada unit Kuasa Pengguna Barang yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari 1 (satu) parameter yaitu:

1. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN.

Parameter 3 : Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN. Bobot 25%.

Rumus Parameter 3 adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Parameter (NP)} = (\text{SP1} \times 30\%) + (\text{SP2} \times 30\%) + (\text{SP3} \times 40\%)$$

Catatan:

SP1 = Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN

SP2 = Ketepatan waktu penyampaian LBKP

SP3 = Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian
Laporan Wasdal

Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN terdiri dari 3 (tiga) sub parameter, sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN

Sub parameter ini mengukur ketepatan waktu Kuasa Pengguna Barang dalam penyampaian usulan RKBMN ke Tingkat Banding. Indikator ini diharapkan dapat mengukur tingkat kepatuhan Kuasa Pengguna Barang dalam menyampaikan usulan RKBMN sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Pengguna Barang dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI. Dokumen Sumber adalah Surat Penyampaian Jadwal Tenggat Waktu (sesuai Surat SEKMA) Penyampaian usulan RKBMN dari Pengguna Barang dan Tanggal penyampaian usulan RKBMN pada aplikasi e-SADEWA menu RKBMN. Periode tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember (t-0).

Indeks sub parameter diukur berdasarkan *timeline* Pengguna Barang tanggal usulan RKBMN satuan kerja yang diterima Tingkat Banding melalui aplikasi e-SADEWA dengan tenggat waktu penyampaian usulan RKBMN sebagai berikut:

Tanggal penerimaan*	Indeks
Tanggal penerimaan > H+3 atau tidak menyampaikan	Indeks 1 (Sangat tidak tepat waktu)
H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3	Indeks 2 (Tidak tepat waktu)
H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0	Indeks 3 (Tepat waktu)
Tanggal penerimaan ≤ H-3	Indeks 4 (Sangat tepat waktu)
*dihitung berdasarkan hari kerja	

Contoh:

Sub parameter ketepatan waktu penyampaian RKBMN (30%)

➤ Berdasarkan surat pemberitahuan jadwal penyampaian RKBMN untuk RKA-Satuan Kerja TA 2025, Satuan Kerja X dijadwalkan menyampaikan RKBMN TA 2025 tanggal 11 Oktober 2024, berdasarkan data tanggal penyampaian usulan RKBMN yang terekam pada aplikasi SIMAN adalah 8 Oktober 2024.

➤ Perhitungan:

Tanggal penerimaan > H+3	Indeks 1
H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3	Indeks 2
H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0	Indeks 3
Tanggal Penerimaan ≤ H-3	Indeks 4

Maka **Indeks sub parameter Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN Satuan Kerja X adalah Indeks 4 (Sangat Tepat Waktu).**

- b. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP)
- Sub parameter ini mengukur ketepatan waktu Kuasa Pengguna Barang dalam penyampaian LBKP. Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan Kuasa Pengguna Barang dalam menyampaikan LBKP sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Pengguna Barang dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN dan mencerminkan kualitas kinerja organisasi pengelolaan BMN dalam mengkoordinasikan unit-unit vertikalnya untuk melaksanakan penyusunan LBKP. Tenggat waktu penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) diberitahukan melalui surat Kepala Biro Perlengkapan dan cara penyalahannya melalui aplikasi e-SADEWA. Dokumen Sumber adalah Surat Penyampaian Jadwal Tenggat Waktu Penyampaian LBKP (t-1) Unaudited, LBKP (t-1) Audited dan LBKP semester 1 (t-0) dan Tanggal diterima oleh Pengguna Barang atas penyampaian LBKP (t-1) Unaudited, LBKP (t-1) Audited dan LBKP semester 1 (t-0). Periode yaitu Unaudited (t-1), Audited (t-1) dan Semester 1 (t-0).

Indeks sub parameter diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian LBKP dengan batas waktu penyampaian LBKP serta kelengkapan dokumen LBKP dengan formula sebagai berikut:

(Indeks Penyampaian LBKP TahunanUnaudited
t – 1 + Indeks Kelengkapan Dokumen LBKP Tahunan
Unaudited pada t – 1) + (Indeks Penyampaian LBKP
Tahunan Audited t – 1 + Indeks Kelengkapan
Dokumen LBKP Tahunan Audited pada t – 1) +
(Indeks Penyampaian LBKP Semester 1 t – 0 +
Indeks Kelengkapan Dokumen LBKP Semester 1
pada t – 0)

Nilai Sub parameter (SP2) * = 6

Tanggal penerimaan*	Indeks
Tanggal penerimaan > H+3 atau tidak menyampaikan	Indeks 1 (Sangat tidak tepat waktu)
H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3	Indeks 2 (Tidak tepat waktu)
H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0	Indeks 3 (Tepat waktu)
Tanggal penerimaan ≤ H-3	Indeks 4 (Sangat tepat waktu)
*dihitung berdasarkan hari kerja	

Kriteria*	Indeks
Kelengkapan dokumen laporan (0/6 s.d 1/6)	Indeks 1 (Sangat Tidak Lengkap)
Kelengkapan dokumen laporan (2/6 s.d 3/6)	Indeks 2 (Tidak Lengkap)
Kelengkapan dokumen laporan (4/6 s.d 5/6)	Indeks 3 (Kurang Lengkap)
Kelengkapan dokumen laporan (6/6)	Indeks 4 (Lengkap)
*Dokumen dinyatakan lengkap apabila dokumen yang disampaikan meliputi 6 dokumen. (surat pengantar, CalBMN, Overview, BAR Internal, BA Opname Fisik, Cetakan MonSAKTI)	

- Contoh:
- Sub parameter ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian LBKP (30%)
- Berdasarkan jadwal penyampaian LBKP Tahun 2024 (Unaudited), Satuan X dijadwalkan menyampaikan LBKP Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2025, berdasarkan agenda surat masuk di Pengguna Barang Satuan Kerja X menyampaikan LBKP TA 2023 (Unaudited) pada tanggal 12 Februari 2025 dengan kategori kelengkapan **dokumen Lengkap**.
 - Berdasarkan jadwal penyampaian LBKP Tahun 2024 (Audited), Satuan Kerja X dijadwalkan menyampaikan LBKP Tahun 2025 tanggal 15 April 2025, berdasarkan agenda surat masuk di Pengguna Barang Satuan Kerja X menyampaikan LBKP TA 2023 (Audited) pada tanggal 15 April 2025 dengan kategori dokumen **Kurang Lengkap**.
 - Berdasarkan jadwal penyampaian LBKP Semester I Tahun 2025, Satuan Kerja X dijadwalkan menyampaikan LBKP Semester I Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025, berdasarkan agenda surat masuk di Pengguna Barang Satuan Kerja X menyampaikan LBKP Semester I TA 2025 pada tanggal 1 Agustus 2025 dengan kategori dokumen Tidak Lengkap.

➤ Perhitungan:

(Indeks Penyampaian LBKP Tahunan Unaudited
t – 1 + Indeks Kelengkapan Dokumen LBKP Tahunan
Unaudited pada t – 1) + (Indeks Penyampaian LBKP
Tahunan Audited t – 1 + Indeks Kelengkapan
Dokumen LBKP Tahunan Audited pada t – 1) +
(Indeks PenyampaianLBKP Semester 1 t – 0 +
Indeks Kelengkapan Dokumen LBKP Semester 1
pada t – 0)

Nilai Sub parameter (SP2) * = $\frac{\hspace{10em}}{6}$

- Indeks ketepatan waktu penyampaian LBKP Tahunan Tahun 2024 (Unaudited) Satuan Kerja X adalah Indeks 4 (Sangat Tepat Waktu) dan Indeks Kelengkapan Dokumen adalah 4 (Lengkap);
- Indeks ketepatan waktu penyampaian LBKP Tahunan Tahun 2024 (Audited) Satuan Kerja X adalah Indeks 3 (Tepat Waktu) dan Indeks Kelengkapan Dokumen adalah Indeks 3 (Kurang Lengkap);
- Indeks ketepatan waktu penyampaian LBP Semester I tahun 2024 Satuan Kerja X adalah Indeks 2 (Tidak Tepat Waktu) dan Indeks Kelengkapan Dokumen adalah Indeks 2 (Tidak Lengkap);

Maka indeks ketepatan waktu penyampaian LBP sebagai berikut:

Nilai Sub parameter (SP2) = $\frac{(4+4)+(3+3)+(2+2)}{6} = 3,00.$

Maka **Indeks sub parameter ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian LBKP adalah Indeks 3 (Tepat Waktu).**

- c. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN.
- Sub parameter ini mengukur ketepatan waktu Kuasa Pengguna Barang dalam menyampaikan Laporan Wasdal BMN secara lengkap kepada Koordinator Wilayah hingga ke Pengguna Barang. Dengan pengukuran sub parameter ini, Kuasa Pengguna Barang diharapkan melaksanakan Wasdal dan menyampaikan pelaporan hasil pelaksanaan Wasdal atas Pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN. Dokumen Sumber adalah Surat Penyampaian Jadwal Tenggat Waktu Penyampaian Laporan Wasdal semester II dan tahunan (t-1) dan Laporan Wasdal semester 1 (t-0) dari Kuasa Pengguna Barang, tanggal diterima oleh Koordinator Wilayah atas penyampaian Laporan Wasdal semester II dan tahunan (t-1) dan Laporan Wasdal semester 1 (t-0) dan Kelengkapan dokumen Laporan Wasdal yang disampaikan ke Koordinator Wilayah pada Aplikasi SIMAN menu Wasdal sub menu Laporan Wasdal. Periode yaitu Semester II dan Tahunan (t-1) dan Semester I (t-0).

Indeks sub parameter ini diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan Wasdal dengan batas waktu penyampaian

Laporan Wasdal serta kelengkapan dokumen Laporan Wasdal dengan formula sebagai berikut:

(Rata – rata Indeks Penyampaian Laporan Wasdal Semester II dan Tahunan pada t – 1 + Rata – rata Indeks Kelengkapan Dokumen Laporan Wasdal Semester II dan Tahunan pada t – 1) + (Indeks Penyampaian Laporan Wasdal Semester 1 pada t – 0 + Indeks Kelengkapan Dokumen Laporan Wasdal Semester 1 pada t – 0)

Nilai Sub parameter (SP3) =

4

Tanggal penerimaan*	Indeks
Tanggal penerimaan > H+3 atau tidak menyampaikan	Indeks 1 (Sangat tidak tepat waktu)
H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3	Indeks 2 (Tidak tepat waktu)
H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0	Indeks 3 (Tepat waktu)
Tanggal penerimaan ≤ H-3	Indeks 4 (Sangat tepat waktu)
*Dihitung berdasarkan hari kerja dan apabila batas waktu jatuh pada hari libur maka batas waktu tanggal penerimaan menjadi hari kerja terakhir sebelum hari libur atau ditetapkan lain oleh Pengguna Barang.	

Kriteria*	Indeks
Kelengkapan dokumen laporan lengkap	Indeks 4 (Lengkap)
Kelengkapan dokumen laporan tidak lengkap	Indeks 1 (Tidak Lengkap)
*Dokumen dinyatakan lengkap apabila dokumen yang disampaikan meliputi surat pengantar, berita acara pemantauan periodik, laporan atas pelaksanaan pemantauan, laporan atas pelaksanaan investigasi, dan laporan atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi.	

Contoh:

Sub parameter ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan wasdal (40%)

➤ Berdasarkan PMK 207/KM.6/2021, batas penyampaian laporan wasdal dari Kuasa Pengguna Barang ke Pengguna Barang ditentukan pada tanggal 16 Januari 2025 (Semester II 2024 dan Tahunan 2024) dan pada tanggal 7 Juli 2025 (Semester I 2025) setiap tahunnya dan lampiran yang perlu disampaikan berupa Formulir Laporan Pemantauan (Form A) Tingkat Kuasa Pengguna Barang dan Formulir

Laporan Monitoring dan Evaluasi (Form C) Tingkat Kuasa Pengguna Barang.

- Pada tahun 2025, berdasarkan tanggal agenda pada Pengguna Barang, Laporan Wasdal Semester II dan Tahunan 2024 yang disampaikan oleh Satuan Kerja X diterima oleh Pengguna Barang pada tanggal 10 Januari 2025. Kelengkapan dokumen yang disampaikan untuk Laporan Wasdal Semester II berupa Surat Pengantar, Lampiran Form A dan Form C (lengkap), namun kelengkapan dokumen yang disampaikan untuk Laporan Wasdal Tahunan 2024 hanya berupa surat pengantar, sehingga dokumen yang disampaikan tidak lengkap. Laporan Wasdal Semester I Tahun 2025 diterima pada tanggal 8 Juli 2025 berupa Surat Pengantar beserta Lampiran Form A dan Form C (lengkap).
- Perhitungan:

(Rata – rata Indeks Penyampaian Laporan Wasdal Semester II dan Tahunan pada t – 1 + Rata – rata Indeks Kelengkapan Dokumen Laporan Wasdal Semester II dan Tahunan pada t – 1) + (Indeks Penyampaian Laporan Wasdal Semester 1 pada t – 0 + Indeks Kelengkapan Dokumen Laporan Wasdal Semester 1 pada t – 0)

Nilai Sub parameter (SP3) = $\frac{\hspace{10em}}{4}$

- Indeks Penyampaian Laporan Wasdal Semester II Tahun 2024 adalah Indeks 4 (sangat tepat waktu) dan Indeks Penyampaian Laporan Wasdal Tahunan Tahun 2024 adalah Indeks 4 (sangat tepat waktu), maka rata-rata Indeks Penyampaian Laporan Wasdal Semester II dan Tahunan pada t-1 adalah $(4 + 4) : 2 = 4$
- Indeks Kelengkapan Dokumen Laporan Wasdal Semester II Tahun 2024 adalah Indeks 4 (Lengkap) dan Indeks Kelengkapan Dokumen Laporan Wasdal Tahunan Tahun 2024 adalah Indeks 1 (Tidak Lengkap), maka rata-rata Indeks Kelengkapan Dokumen Laporan Wasdal Semester II dan Tahunan pada t-1 adalah $(4 + 1) : 2 = 2.5$
- Indeks Penyampaian Laporan Wasdal Semester I Tahun 2025 adalah Indeks 2 (tidak tepat waktu)
- Indeks Kelengkapan Dokumen Laporan Wasdal Semester I Tahun 2025 adalah Indeks 4 (Lengkap)

Nilai Sub parameter (SP3)= $\frac{(4+2,5)+(2+4)}{4} = 3,125$

Maka Indeks sub parameter ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan wasdal adalah Indeks 3 (Tepat Waktu).

Berdasarkan 3 sub parameter di atas dan bobot parameter 25%, maka indeks parameter ketepatan waktu penyampaian Laporan dan RKBMN Satuan Kerja X, adalah sebagai berikut:

Indeks = { $(4,00 \times 30\%) + (3,00 \times 30\%) + (3,00 \times 40\%)$ } $\times 25\% = \mathbf{0,83}$.

Sehingga untuk parameter Ketiga yaitu **Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN** mendapatkan nilai indeks **0,83**.

III. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif

Sasaran Strategis ini mengukur hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Barang terhadap pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya. Dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif, terdapat 2 (dua) parameter yang diukur, sebagai berikut:

1. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN
- Parameter 4 : Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN. Nilai Bobot 10%.
- Parameter ini mengukur tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan penetapannya oleh Pengguna Barang. Persetujuan Pengelolaan BMN yang meliputi pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN ditindaklanjuti sesuai PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN, PMK Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Pemindahtanganan BMN, dan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Penghapusan dan Pemusnahan BMN. Dokumen Sumber adalah Data aplikasi SIMAN - Menu Pengelolaan – Sub Menu Tindaklanjuti Pengelolaan. Periode tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember (t-0).

Nilai Parameter (NP) =

Jumlah persetujuan pengelolaan BMN
periode semester II pada t – 1 s. d.
semester I pada t – 0 yang ditindaklanjuti
pada t – 0

Jumlah keseluruhan persetujuan
pengelolaan BMN yang diterbitkan
Pengguna Barang periode semester II
pada t – 1 s. d. semester I pada t – 0

× 100%

Konversi nilai parameter ke dalam indeks:

Nilai Sub parameter	Indeks
SP1≥80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60%≤SP1<80%	Indeks 3 (Baik)
40%≤SP1<60%	Indeks 2 (Cukup)
SP1<40%	Indeks 1 (Buruk)

Dalam hal tidak terdapat target dan realisasi (Parameter 5=0 atau tidak terdefinisi), maka penilaian terhadap parameter tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN adalah indeks 2.

Contoh:

Parameter Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (10%)

- Persetujuan pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan yang diterbitkan oleh Pengguna Barang sesuai PMK 115/PMK.06/2020 pada Satuan Kerja X Tahun 2023 sebanyak 25 persetujuan (Semester 2 Tahun 2023 = 10 persetujuan, Semester 1 Tahun 2024 = 15 persetujuan) dan ditindaklanjuti sebanyak 22 persetujuan.
- Perhitungan:

$$\text{Nilai Parameter (NP)} = \frac{22}{(10+15)} \times 100\% = 88\%$$

Maka indeks parameter tersebut dengan bobot parameter 10%, sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = 4 \times 10\% = 0,40.$$

Sehingga untuk parameter Keempat yaitu **Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN** mendapatkan nilai indeks **0,40**.

2. Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya

Parameter 5 : Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya. Nilai Bobot 10%.

Parameter ini mengukur hasil pelaksanaan Pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang atas BMN yang dihentikan penggunaannya pada satuan kerja termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas BMN yang dihentikan penggunaannya yang telah diusulkan untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan.

Melalui penerbitan surat keputusan penghapusan, Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan tindak lanjut dan aset dapat dihapus dari Daftar Aset Kuasa Pengguna Barang sesuai PMK Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Pemindahtanganan BMN dan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Penghapusan dan Pemusnahan BMN. Dokumen Sumber adalah sebagai berikut:

- a. Neraca 1 Januari (t-0) pada Aplikasi SAKTI Menu Aset Tetap – Pilih Cetak – Laporan – Laporan BMN.

Pilihan Cetak

Level Laporan

SATKER

Jenis Laporan

Laporan Utama

Laporan

Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)

Periode Sampai Dengan

Pilih Periode

Tipe File

☐ PDF

☐ Excel

b. Neraca 31 Desember (t-0) pada Aplikasi SAKTI Menu Aset Tetap – Pilih Cetak – Laporan – Laporan BMN.

Pilihan Cetak

Level Laporan

SATKER

Jenis Laporan

Laporan Utama

Laporan

Laporan Posisi BMN di Neraca

Periode Sampai Dengan

2025-14

Tipe File

☐ PDF ☐ Excel

Periode tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember (t-0).

Indeks parameter diukur dengan mengkonversi kondisi sebagai berikut:

Kriteria	Indeks
Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir t-0 > Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode awal t-0	Indeks 1 (Buruk)
Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir t-0 = Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode awal t-0	Indeks 2 (Cukup)
Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir t-0 < Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode awal t-0	Indeks 3 (Baik)
Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir t-0 = 0 (nihil)	Indeks 4 (Sangat Baik)

Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode awal t-0 dapat dipersamakan dengan saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir t-1.

Contoh:

Tindak lanjut terhadap BMN yang Dihentikan Penggunaannya (10%)

- Saldo nilai daftar barang yang dihentikan penggunaannya Satuan Kerja X pada Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00 dan saldo BMN yang dihentikan penggunaannya pada tanggal 01 Januari 2024 sebesar Rp8.000.000.000,00.
- Perhitungan Saldo BMN yang dihentikan penggunaannya periode akhir pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan periode awal tahun. Maka indeks parameter tersebut dengan bobot parameter 10%, sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = 1 \times 10\% = 0,10.$$

Sehingga untuk parameter Kelima yaitu **Tindak lanjut terhadap BMN yang Dihentikan Penggunaannya** mendapatkan nilai indeks **0,10**.

IV. Administrasi BMN yang andal

Sasaran strategis Administrasi BMN yang andal, diukur dengan 2 (dua) parameter, sebagai berikut:

1. BMN memiliki dokumen kepemilikan.

Parameter 6 : BMN memiliki dokumen kepemilikan. Nilai Bobot 10%.

Parameter ini mengukur luas bidang tanah yang telah bersertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia dibandingkan dengan luas bidang tanah pada satuan kerja Tujuan sertipikasi BMN berupa tanah adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, melaksanakan tertib administrasi, serta melaksanakan pengamanan atas BMN berupa tanah. Sertipikasi BMN berupa tanah merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. Dokumen Sumber adalah Data aplikasi SIMAN menu Master Aset – Pilih Monserah (Kolom Total Luas Bidang Bersertipikat (penjumlahan luas tanah) berbanding dengan Data pada Kolom Total Luas Tanah (penjumlahan luas tanah) atau pada aplikasi e-SADEWA. Periode tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember (t-0).

Rumus:

$$\text{Nilai Parameter (NP)} = \frac{\text{Total Luas Bidang bersertipikat}}{\text{Total keseluruhan luas bidang tanah}} \times 100\%$$

Konversi nilai sub parameter ke dalam indeks:

Nilai Sub parameter	Indeks
NP≥80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60%≤ NP<80%	Indeks 3 (Baik)
40%≤ NP<60%	Indeks 2 (Cukup)
NP<40%	Indeks 1 (Buruk)
Dalam hal satuan kerja tidak terdapat BMN berupa Tanah, maka Indeks parameter ini adalah 4	

Contoh:

BMN memiliki dokumen kepemilikan (10%)

- Satuan kerja x diketahui dari SIMAN Menu Master Aset – Sub Menu Monserah per 31 Desember 2024 total luas bidang yang sudah bersertipikat sesuai ketentuan adalah seluas 2.584 m2 dari total luas bidang tanah 5.354 m2.
- Perhitungan

$$\text{Nilai Parameter} = \frac{2.584}{5.354} \times 100\% = 48,26\%$$

48,26% yaitu $40\% \leq NP < 60\%$ sehingga indeks sub parameter BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan adalah indeks 2.

Berdasarkan bobot parameter adalah 10%, maka indeks parameter penggunaan BMN sesuai ketentuan, sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = 2,00 \times 10\% = 0,20.$$

Sehingga untuk parameter Keenam yaitu BMN memiliki dokumen kepemilikan mendapatkan nilai indeks **0,20**.

2. Penggunaan BMN sesuai ketentuan

Parameter 7 : Penggunaan BMN sesuai ketentuan. Nilai Bobot 10%

Parameter penggunaan BMN sesuai ketentuan adalah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya. Parameter ini mengukur tingkat nilai perolehan BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya berbanding dengan total Nilai Perolehan BMN. Status penggunaan BMN yang ditetapkan adalah ditetapkan oleh Pengelola Barang maupun Pengguna Barang. Tujuan pengukuran parameter ini untuk memastikan aset negara yang dikelola telah ditetapkan status penggunaannya sesuai PMK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara. Dokumen Sumber adalah Nilai Perolehan BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya berbanding dengan Nilai Perolehan BMN pada aplikasi e-SADEWA Menu Monitoring sub menu PSP. Periode tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember (t-0).

Rumus:

$\text{Nilai Parameter (NP)} = \frac{\text{Total Nilai Perolehan BMN yang Sudah PSP pada } t - 0}{\text{Total Nilai Perolehan BMN pada } t - 0} \times 100\%$

Konversi nilai sub parameter ke dalam indeks:

Nilai Sub parameter	Indeks
$NP \geq 95\%$	Indeks 4 (Sangat Baik)
$90\% \leq NP < 95\%$	Indeks 3 (Baik)
$80\% \leq NP < 90\%$	Indeks 2 (Cukup)
$NP < 80\%$	Indeks 1 (Buruk)

Contoh:

Penggunaan BMN sesuai ketentuan (10%)

- Satuan Kerja X diketahui dari SIMAN Plugin Master Aset Nilai Perolehan BMN yang Sudah PSP berdasarkan kewenangan Pengelola Barang dan Pengguna Barang adalah Rp10.000.000,00 sedangkan Total Nilai Perolehan BMN adalah Rp12.000.000,00.

➤ Perhitungan:

$$\text{Nilai Sub parameter} = \frac{10.000.000}{12.000.000} \times 100\% = 83,33\%$$

NP≥80% sehingga indeks sub parameter BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan adalah **indeks 2**.

Berdasarkan bobot parameter adalah 10%, maka indeks parameter penggunaan BMN sesuai ketentuan, sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = 2,00 \times 10\% = 0,20.$$

Sehingga untuk parameter Ketujuh yaitu **Penggunaan BMN sesuai ketentuan** mendapatkan nilai indeks **0,20**.

Kesimpulan:

Berdasarkan perhitungan 7 (tujuh) parameter di atas, dapat dihitung Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah sebagai berikut:

No	Parameter	Indeks
1	Penatausahaan BMN	0,40
2	Realisasi PNBPN dari pengelolaan aset	0,60
3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	0,83
4	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	0,40
5	Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya	0,10
6	BMN memiliki dokumen kepemilikan	0,20
7	Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan	0,20
Total		2,73

Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja X adalah **2,73**, termasuk ke dalam indeks 2 yaitu Cukup, sesuai kriteria nilai Indeks Pengelolaan Aset.

**KERTAS KERJA PERHITUNGAN
INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)
PADA PENGADILAN ... TAHUN 20XX**

No	Parameter	Data		Nilai Parameter	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Nilai Parameter/Indeks Akhir setelah Penyesuaian*	Indeks
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=5x6	9=7x8
1.	Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif							
	1.1	Penatausahaan BMN				Bobot	indeks sebelum bobot	(11)
						20%		
	1.1.1	Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN	Jumlah Transaksi yang telah di verifikasi	Jumlah transaksi		Bobot	indeks sebelum bobot	(5)
			(1)	(2)	(3)	-	60%	(4)
	1.1.2	Penjelasan Telaah Data BMN	Data yang sudah dilakukan telaah atau penjelasan	Jumlah data telaah		Bobot	indeks sebelum bobot	(10)
			(6)	(7)	(8)	-	40%	(9)
	1.2	Realisasi PNBP dari pengelolaan aset				Bobot		(22)
						15%		

	1.2.1	Realisasi pendapatan dari Pemanfataan BMN	Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	Total Estimasi Pendapatan dari Pemanfataan BMN			Bobot	indeks sebelum bobot	(16)
			(12)	(13)	(14)		50%	(15)	
	1.2.2	Realisasi PNPB dari pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang	Total Nilai Pendapatan dari Pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang	Total Nilai Pendapatan dari Seluruh Pemanfaatan BMN			Bobot	indeks sebelum bobot	(21)
			(17)	(18)	(19)	-	50%	(20)	
2.	Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan								
	2.1	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN					Bobot		(49)
							25%		
	2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	indeks sebelum bobot	(27)
			(23)	(24)	(25)	(25a)	30%	(26)	
	2.1.2	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian LBKP	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	indeks sebelum bobot	(38)
			(28)	(29)	(30)	(30a)	30%	(37)	
			(31)	(32)	(33)	(33a)			
			(34)	(35)	(36)	(36a)			

	2.1.3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian WASDAL	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	indeks sebelum bobot	
			(39)	(40)	(41)	(42)	40%	(47)	(48)
			(43)	(44)	(45)	(46)			
3.	Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif								
	3.1	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	Jumlah persetujuan pengelolaan BMN yang ditindak lanjut	Jumlah keseluruhan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengguna Barang			Bobot	indeks sebelum bobot	(54)
			(50)	(51)	(52)	-	10%	(53)	
	3.2	Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya	Saldo BMN yang dihentikan penggunaannya periode akhir	Saldo BMN yang dihentikan penggunaannya periode awal	(57)		Bobot	indeks sebelum bobot	(60)
			(55)	(56)	(58)	-	10%	(59)	
4.	Administrasi BMN yang Andal								
		BMN bersertipikat sesuai ketentuan	Luas Tanah Bersertipikat (m2)	Total Luas Tanah (m2)			Bobot	indeks sebelum bobot	(65)
			(61)	(62)	(63)	-	10%	(64)	

Keterangan:

- (1) diisi dengan jumlah transaksi yang telah diverifikasi
- (2) diisi dengan jumlah transaksi
- (3) diisi dengan nilai parameter hasil dari nomor (1) dibagi nomor (2)
- (4) diisi Indeks hasil konversi nilai parameter hasil dari nomor (3)
- (5) diisi hasil dari bobot sub parameter dikali nomor (4)
- (6) diisi dengan data yang sudah dilakukan telaah atau penjelasan
- (7) diisi dengan jumlah data telaah
- (8) diisi dengan nilai parameter hasil dari nomor (6) dibagi nomor (7)
- (9) diisi Indeks hasil konversi nilai parameter hasil dari nomor (8)
- (10) diisi hasil dari bobot sub parameter dikali nomor (9)
- (11) diisi hasil dari bobot parameter dikali jumlah indeks sub parameter nomor (5) dan nomor (10)
- (12) diisi dengan realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN
- (13) diisi dengan total estimasi pendapatan dari pemanfaatan BMN
- (14) diisi dengan nilai parameter hasil dari nomor (12) dibagi nomor (13)
- (15) diisi Indeks hasil konversi nilai parameter hasil dari nomor (14)
- (16) diisi hasil dari bobot sub parameter dikali nomor (15)
- (17) diisi dengan total nilai pendapatan dari pemanfaatan BMN berdasarkan penetapan pengguna barang
- (18) diisi dengan total nilai pendapatan dari seluruh pemanfaatan BMN
- (19) diisi dengan nilai parameter hasil dari nomor (17) dibagi nomor (18)
- (20) diisi Indeks hasil konversi nilai parameter hasil dari nomor (19)
- (21) diisi hasil dari bobot sub parameter dikali nomor (20)
- (22) diisi hasil dari bobot parameter dikali jumlah indeks sub parameter nomor (16) dan nomor (21)
- (23) diisi dengan tanggal penerimaan RKBMN pada Pengadilan Tingkat Banding
- (24) diisi tanggal batas waktu penyampaian RKBMN
- (25) diisi indeks konversi jarak tanggal nomor (23) dan nomor (24)
- (25a) diisi indeks konversi kelengkapan dokumen penyampaian RKBMN
- (26) diisi rata-rata indeks nomor (25) dan (25a)
- (27) diisi hasil dari bobot sub parameter dikali nomor (26)
- (28) diisi tanggal penerimaan LBKP Tahunan Tahun 2024 *Unaudited* pada Kuasa Pengguna Barang
- (29) diisi tanggal tenggat waktu penyampaian LBKP Tahunan tahun 2024 *Unaudited*
- (30) diisi indeks konversi jarak tanggal nomor (28) dan nomor (29)
- (30a) diisi indeks konversi kelengkapan dokumen penyampaian LBKP Tahunan tahun 2024 *Unaudited*
- (31) diisi tanggal penerimaan LBKP Tahunan tahun 2024 *Audited* pada Kuasa Pengguna Barang
- (32) diisi tanggal tenggat waktu penyampaian LBKP Tahunan tahun 2024 *Audited*
- (33) diisi indeks konversi jarak tanggal nomor (31) dan nomor (32)
- (33a) diisi indeks konversi kelengkapan dokumen penyampaian LBKP Tahunan tahun 2024 *Audited*

- (34) diisi tanggal penerimaan LBKP Semester I tahun 2025 pada Kuasa Pengguna Barang
- (35) diisi tanggal tenggat waktu penyampaian LBKP Semester I tahun 2025
- (36) diisi indeks konversi jarak tanggal nomor (34) dan nomor (35)
- (36a) diisi indeks konversi kelengkapan dokumen penyampaian LBKP Semester I tahun 2025
- (37) diisi rata-rata indeks nomor (30), (30a), (33), (33a), (36) dan (36a)
- (38) diisi hasil dari bobot sub parameter dikali nomor (37)
- (39) diisi tanggal penerimaan Laporan Wasdal BMN Semester II dan Tahunan pada tahun 2024
- (40) diisi tanggal batas waktu penyampaian Laporan Wasdal BMN Semester II dan Tahunan pada tahun 2024
- (41) diisi indeks konversi jarak tanggal nomor (39) dan nomor (40)
- (42) diisi indeks konversi kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal BMN Semester II dan Tahunan tahun 2024
- (43) diisi tanggal penerimaan Laporan Wasdal BMN Semester I pada tahun 2025
- (44) diisi tanggal batas waktu penyampaian Laporan Wasdal BMN Semester I pada tahun 2025
- (45) diisi indeks konversi jarak tanggal nomor (43) dan nomor (44)
- (46) diisi indeks konversi kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal BMN Semester I tahun 2024
- (47) diisi rata-rata indeks nomor (41), (42), (45), dan (46)
- (48) diisi hasil bobot sub parameter dikali nomor (48)
- (49) diisi hasil dari bobot parameter dikali jumlah indeks sub parameter nomor (17), nomor (38) dan nomor (48)
- (50) diisi dengan jumlah persetujuan pengelolaan BMN yang ditindak lanjut
- (51) diisi dengan jumlah keseluruhan Persetujuan Pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengguna Barang
- (52) diisi dengan nilai parameter hasil dari nomor (50) dibagi nomor (51)
- (53) diisi Indeks hasil konversi nilai parameter hasil dari nomor (52)
- (54) diisi hasil dari bobot parameter dikali nomor (53)
- (55) diisi saldo BMN yang dihentikan penggunaannya periode akhir tahun 2025
- (56) diisi saldo BMN yang dihentikan penggunaannya periode awal tahun 2025
- (57) diisi keterangan (NIHIL) apabila saldo periode awal dan periode akhir nihil
- (58) diisi nilai parameter hasil konversi dari nomor (55) dibanding nomor (56) atau (57)
- (59) diisi Indeks hasil konversi nilai parameter nomor (58)
- (60) diisi hasil dari bobot parameter dikali nomor (59)
- (61) diisi dengan luas tanah bersertipikat cq. Pemerintah RI (m^2)
- (62) diisi dengan total luas tanah (m^2)
- (63) diisi dengan nilai parameter hasil dari nomor (61) dibagi nomor (62)
- (64) diisi Indeks hasil konversi nilai parameter hasil dari nomor (63)
- (65) diisi hasil dari bobot parameter dikali nomor (64)
- (66) diisi dengan total nilai perolehan BMN yang sudah PSP

- (67) diisi dengan total nilai perolehan BMN
- (68) diisi dengan nilai parameter hasil dari nomor (66) dibagi nomor (67)
- (69) diisi Indeks hasil konversi nilai parameter hasil dari nomor (68)
- (70) diisi hasil dari bobot parameter dikali nomor (69)
- (71) diisi nilai indeks IPA hasil jumlah keseluruhan indeks parameter

BAB III

PENUTUP

Bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang untuk disampaikan kepada Pengguna Barang sebagai perhitungan salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan BMN guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO